



BUPATI SIAK

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR : ... /HK/KPTS/2016**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA KABUPATEN SIAK**

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Siak;
 - b. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN 5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan Oleh Bupati;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran

- Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor) ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234):
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679):
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN 5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012, tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah kabupaten siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 12 Seri A);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012, tentang penyelenggaraan kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 13 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 13 Seri A);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Siak Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 99);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA KABUPATEN SIAK

KESATU : Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Siak digunakan untuk :
- a. Perencanaan Jangka Menengah.
 - b. Perencanaan tahunan.
 - c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja.
 - d. Pengukuran kinerja.
 - e. Pelaporan kinerja.
 - f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah, dan
 - g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan – kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal : 28 Desember 2016**

**BUPATI SIAK,**

SYAMSUAR

Lampiran : Keputusan Bupati Siak
 Nomor : ... /HK/KPTS/2016
 Tanggal : 28 Desember 2016



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK**

1. Nama Unit Organisasi : **Dinas Pariwisata Kabupaten Siak**
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pariwisata;
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada sekretariat, bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
 2. Penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis pada sekretariat, bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
 3. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional di lingkungan dinas; dan
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	SUMBER DATA / ALASAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi dan Industri Pariwisata :			
	1) Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur, ekosistem dari destinasi dan Industri pariwisata	Jumlah pengembangan infrastruktur, ekosistem Destinasi dan Industri Pariwisata	Destinasi dan Industri Pariwisata	UU No. 10 Tahun 2019, Perda RPJMD 2016 – 2021 dan Perbub Renstra

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	SUMBER DATA / ALASAN
1	2	3	4	5
2	Memasarkan destinasi dan Industri pariwisata dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab serta yang intensi-inovatif dan interaktif :			
	2) Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)	Jumlah Kunjungan wisatawan nusantara	Orang Wisnus	Perda RPJMD 2016 – 2021
	3) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)	Jumlah Kunjungan wisatawan Mancanegara	Orang Wisman	Perda RPJMD 2016 – 2021
	4) Meningkatnya wisatawan yang menginap di Kabupaten Siak	Jumlah Wisatawan yang menginap	Orang	Perbub Renstra 2016-2021
	5) Meningkatnya jumlah penerimaan PAD	Jumlah Penerimaan PAD	Rupiah (Rp.)	Perbub Renstra 2016-2021
3	Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.			
	6) Meningkatnya kapasitas, kompetensi dan profesionalisme Tenaga Kerja/ apartur dan Pelaku Usaha Pariwisata	Jumlah tenaga kerja / Pelaku Usaha di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang)	Orang	Perbub Renstra 2016-2021
	7) Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi	Kualitas Nilai Reformasi Birokrasi (Nilai dalam Persentase)	Persentase (%)	Perbub Renstra 2016-2021
	8) Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan	Opini kualitas kinerja pengelolaan keuangan Dinas pariwisata Kab. Siak (predikat)	Predikat	Perbub Renstra 2016-2021


BUPATI SIAK,

SYAMSUAR